

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pada zaman ini perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi sangat cepat dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, hal ini terjadi karena adanya penemuan teknologi baru yang tujuannya dilakukan untuk kemanfaatan kehidupan dan kepentingan masyarakat dengan segala akibatnya. Bidang kedokteran merupakan salah satu dari sekian banyak kemajuan teknologi yang tidak kalah signifikan dalam perkembangannya.

Dari sekian banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan teknologi baru, salah satu perkembangannya terjadi di bidang kesehatan. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, diagnosis terkait suatu penyakit dapat dilakukan lebih akurat dan bermutu sehingga pengobatan segala jenis penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.

Pada perkembangannya juga di bidang kesehatan, kemajuan peralatan atau teknologi dalam ilmu kedokteran yang semakin modern dapat mengurangi rasa penderitaan atau rasa sakit dari si pasien. Bahkan, dapat memperpanjang hidup seorang pasien, salah satu contohnya adalah penggunaan *respirator* atau alat bantuan hidup lainnya. Beberapa pasien tidak lagi mampu menghindari rasa penderitaan yang lebih berat, baik secara fisik maupun mental, sementara itu problema yang muncul juga semakin kompleks seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di dalam dunia medis.

Perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dibidang kesehatan, tidak hanya mendorong perubahan dalam mendiagnosis penyakit pasien secara lebih akurat dan sempurna maupun melakukan pengobatan pada pasien secara lebih efektif, namun juga mendorong perubahan dalam menentukan cara seorang pasien untuk melepaskan diri dari penderitaan yang dirasakannya, seperti halnya euthanasia.

Menyinggung euthanasia sangat erat kaitannya dengan kematian. Menurut bagian-bagian tubuh, ada tiga tahap kematian, antara lain meliputi kematian klinis atau biasa disebut dengan *clinical death*, di mana seseorang dianggap mati ketika pernapasan dan detak jantungnya berhenti secara alami, lalu mati otak atau yang disebut dengan *brain death*, hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan oksigen ke otak, dan kematian sel atau *cellular death* yang mana seluruh jaringan tubuh mati secara bertahap pada tingkatan yang berbeda-beda.

Sementara itu, dalam ilmu pengetahuan membedakan antara tiga jenis kematian menurut terjadinya, yaitu meliputi kematian yang terjadi akibat dari proses alamiah yang disebut dengan *orthotanasia*, suatu kematian yang terjadi secara wajar yang disebut dengan *dysthanasia*, dan juga kematian yang terjadi karena pertolongan atau tidak dengan pertolongan seorang dokter yang disebut dengan *euthanasia*.<sup>1</sup> Dari antara tiga jenis kematian tersebut, euthanasia ialah merupakan isu atau masalah pelik yang tidak pernah lepas dari perdebatan pro dan kontra di kehidupan bermasyarakat. Mengingat, bahwa pembahasan euthanasia ini juga tidak pernah lepas dari pembicaraan tentang hukumnya.

Dalam buku berjudul "*Vita Caesarum*" yang ditulis oleh Seotonius—seorang penulis Yunani, ia mengungkapkan bahwa euthanasia diartikan sebagai "mati cepat tanpa derita". Kemudian istilah ini dipahami sebagai "membunuh tanpa rasa sakit" ketika kondisi seorang pasien tak lagi dapat diandalkan, tetapi dalam bahasa Inggris, istilah yang lebih sering digunakan untuk merujuk kepada perbuatan tersebut ialah dengan sebutan "*mercy killing*" atau yang berarti membunuh dengan belas kasihan. Dalam bahasa Yunani, euthanasia berasal dari kata "*eu*" yang diartikan sebagai terhormat, indah, bagus, atau *gracefully with dignitiy*; dan "*thanatos*" yang artinya mati. Maka dari itu, euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik atau *a good death* secara etimologis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rospita Adelina Siregar, 2021, *Hukum Kesehatan*, Jilid II, UKI Press, Jakarta, hlm. 62.

<sup>2</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, 2021, *Aspek Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi: Suatu Refleksi, Teoretis, dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

Secara sosiologis, euthanasia mencakup tiga kemungkinan, antara lain:

1. Memperkenankan seseorang mati (*allowing someone to die*);
2. Mati akibat belas kasihan (*mercy death*); dan
3. Mencabut ataupun merampas nyawa seseorang karena belas kasihan (*mercy killing*).

Membiarkan seseorang meninggal memberikan penafsiran bahwa ada keadaan di mana berbagai bentuk perawatan medis bagi pasien tidak lagi diperlukan. Pasien harus dibiarkan meninggal dengan damai serta tanpa intervensi secara medis untuk menyembuhkan pasien, karena hal tersebut tidak akan membantu lagi dan bahkan dapat membuat pasien tersebut lebih menderita. Hanya hal tersebut tidak berarti bahwa segala bentuk jenis upaya pengobatan harus secepatnya dihentikan.

Kematian dikarenakan belas kasihan adalah suatu tindakan secara langsung dan disengaja untuk mengakhiri hidup seseorang dengan persetujuan orang tersebut atau bahkan atas permintaannya sendiri. Hal ini terjadi karena pasien atau orang tersebut sudah tidak lagi dapat menoleransi rasa sakit atau penderitaan yang dialaminya. Hanya saja, peristiwa ini berbeda dengan memperbolehkan seseorang mati, dikarenakan seorang pasien lah yang secara terang-terangan meminta untuk mengakhiri kehidupannya karena rasa sakit yang tak tertahankan.

Sementara itu, tindakan yang secara langsung dilakukan untuk mengambil nyawa seseorang yang bertujuan untuk mengakhiri rasa sakit atau penderitaan menyampaikan gagasan bahwa penderitaan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari korbannya sendiri. Tindakan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehidupan seorang pasien tidak lagi memiliki arti yang penting.

Euthanasia dibedakan menjadi euthanasia berjenis aktif dan pasif. Euthanasia berjenis aktif ialah suatu kejadian di mana dokter dengan sengaja melakukan suatu tindakan untuk mempersingkat atau bahkan mengakhiri hidup si pasien. Euthanasia berjenis aktif ini juga dibedakan lagi menjadi dua, antara

lain euthanasia aktif secara langsung atau *direct* euthanasia dan euthanasia aktif secara tidak langsung atau *indirect* euthanasia. Sedangkan euthanasia berjenis pasif merupakan suatu situasi di mana seorang dokter dengan sengaja menahan diri untuk melakukan perawatan medis yang dapat memperpanjang hidup seorang pasien. Dalam hal ini, bukan berarti pengobatan atau perawatan pasien dihentikan; melainkan tetap diberikan secara terus-menerus dan optimal dengan tujuan untuk membantu pasien di tahap akhir kehidupannya.

Sejak 28 November 2000 menjadikan Belanda menjadi bangsa pertama di dunia yang secara resmi memperbolehkan dilakukannya euthanasia. Di Belanda, euthanasia dapat dilakukan asalkan mengikuti pedoman yang telah diberlakukan, diantaranya: pasien meminta dilakukan euthanasia karena ia benar-benar dalam kondisi sangat kesakitan dan telah dinyatakan bahwa ia tidak memiliki kemungkinan untuk sembuh, serta pasien sendiri yang membuat permintaan tersebut.<sup>3</sup>

Lalu bagaimana dengan Indonesia sebagai negara yang masih menggunakan produk hukum peninggalan kolonial Belanda? Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum, sehingga pada setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang ada. Berbanding terbalik dengan Belanda yang sudah melegalkan dan memberikan aturan tentang euthanasia, untuk saat ini Indonesia masih belum mengatur secara gamblang mengenai tindakan euthanasia.

Euthanasia pertama kali melejit di Indonesia karena peristiwa permohonan euthanasia terhadap istri Panca Satria Hassan Kusuma, yaitu Agian Isna Naulis. Nyonya Agian Isna Naulis tidak sadarkan diri (koma) setelah melahirkan anak melalui operasi *caesar* juga mengalami kerusakan otak secara permanen. Hal tersebut terjadi karena adanya dugaan akibat terjadi malpraktek. Kondisi Nyonya Agian yang tak kunjung sadarkan diri selama 4 bulan dan di samping itu juga terbentur masalah administratif yang semakin memberatkan

---

<sup>3</sup> Niswatul Khasanah, 2018, *Euthanasia di Indonesia dalam Perspektif Syariah*, Nusa Litera Inspirasi, Jawab Barat, hlm. 35.

beban keluarga, mendorong suaminya untuk menetapkan permohonan dilakukannya euthanasia atas istrinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>4</sup>

Beberapa kasus penetapan euthanasia yang dimohonkan telah terjadi di Indonesia, pada dasarnya berpotensi agar euthanasia dapat diterapkan di Indonesia, hanya namun proses pengambilan keputusan untuk dilakukannya euthanasia akan menimbulkan pro dan kerugian dalam masyarakat. Mereka yang pro berpendapat bahwa euthanasia diperbolehkan mengingat manusia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Mereka beranggapan dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, bahwa manusia juga memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang disebut sebagai *the right of self-determination* yang mana diakui pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Politic Right* atau ICCPR). Sedangkan bagi mereka yang kontra, memandang bahwa euthanasia sama saja dengan tindakan pembunuhan yang melanggar hukum dan melanggar hak untuk hidup atau disebut *the right to life*, sehingga dapat menyebabkan pembunuhan secara masal.

Pada umumnya, agaknya Indonesia memperbolehkan dilakukannya euthanasia berjenis pasif untuk kasus tertentu, terutama pada pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan, bahkan pada kenyataannya hal tersebut telah terjadi atau terus berjalan di Indonesia sejalan dengan salah satu produk hukum kesehatan, yaitu Permenkes Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor, pada Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang dokter diperbolehkan untuk menghentikan atau menunda terapi bantuan hidup pada pasien yang menderita kondisi yang sudah tidak dapat diobati lagi karena penyakit yang dideritanya atau pada keadaan terminal, ataupun jika dokter menilai bahwa intervensi medis yang dilakukannya sudah tidak efektif lagi.

---

<sup>4</sup> Detik News, “*Hasan Mohonkan Penetapan Euthanasia atas Agian ke PN Jakpus*”, available from: <https://news.detik.com/berita/d-228879/hasan-mohonkan-penetapan-euthanasia-atas-agian-ke-pn-jakpus> diakses pada 21 September 2022.

Prosedur permohonan seorang pasien untuk meminta paksa agar pasien dihentikan atau melakukan penghentian terapi bantuan hidup biasanya dilakukan dengan pasien yang meminta dengan paksa agar dikeluarkan dari rumah sakit. Prosedur seperti ini benar-benar ada dan rumah sakit tidak mampu menahan ataupun menolaknya, dengan itu dokter dapat bebas melepaskan tanggung jawabnya untuk menyembuhkan pasien tersebut. Padahal, dokter dan keluarga pasien sama-sama tahun bahwa menghentikan pengobatan akan mengakibatkan kematian bagi pasien.

Pasal 14 ayat (2) Permenkes Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor, menyebutkan bahwa ketentuan untuk menghentikan atau menunda terapi bantuan hidup yang dilakukan oleh tim medis dalam menangani pasien, dilakukan setelah melakukan konsultasi dengan tim medis atau dokter yang ditunjuk secara langsung oleh Komite Medik atau Komite Etik, yang mana pasti pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan Kode Etik Kedokteran yang berlaku di Indonesia. Mengenai Kode Etik Kedokteran, menyimpulkan bahwa euthanasia berjenis aktif tidak diperbolehkan, tetapi melihat pada praktiknya yang terjadi di Indonesia, banyak para dokter yang sudah melakukan euthanasia secara pasif, yang mana dokter dihadapi dengan pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi.

Di Indonesia pengaturan euthanasia selalu berkaitan dengan perbuatan kejahatan terhadap nyawa, sesuai pengaturannya pada Pasal 338, 340, dan 344 KUHPidana, ketiga pasal tersebut mengandung makna larangan untuk mencabut nyawa orang lain. Namun, dasar hukum yang digunakan dalam perbuatan euthanasia secara *general* ialah Pasal 344 KUHPidana yang menyebutkan bahwa tiap orang yang mencabut nyawa orang lain atas keinginannya yang tulus, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun lamanya.

Hukum diciptakan bertujuan untuk menghasilkan sebuah peraturan yang memberikan keuntungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tetapi, belum adanya kasus mengenai euthanasia yang terjadi secara lengkap

dan menyeluruh menjadikan belum adanya pengaturan secara jelas atau gamblang di Indonesia. Padahal, pada praktiknya di Indonesia, telah dilakukan euthanasia pasif oleh dokter atas permintaan atau keinginan pasien atau keluarga dari pasien tersebut, meskipun demikian aturan hukumnya masih belum jelas bagi dokter yang melakukan euthanasia baik secara aktif maupun pasif. Karena pada Pasal 344 KUHPidana yang mengatur tentang euthanasia secara eksplisit, hanya mengindikasikan bahwa seseorang yang membantu orang lain dalam hal melakukan tindakan euthanasia pada pasien, dapat dipidanakan. Sehingga, tidak ada rasa proteksi khususnya terhadap dokter yang melakukan tindakan euthanasia atas permintaan pasien. Dengan ini, hukum yang berlaku di Indonesia tentang euthanasia belum memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum khususnya pada dokter yang melakukan tindakan euthanasia. Masih diperlukan adanya perlindungan untuk memberikan rasa proteksi pada dokter yang melakukan euthanasia secara pasif maupun aktif.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk berkeinginan meneliti **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN EUTHANASIA PASIF BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan euthanasia di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan euthanasia pasif di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Yang dimaksud dengan ruang lingkup penelitian adalah sejauh mana cakupan terhadap penelitian yang akan diuraikan untuk mengetahui batas-batas wilayah yang akan diteliti. Maka dengan ini, penulis memberikan batas ruang lingkup penelitian dalam lingkup membahas pertanggungjawaban pidana mengenai dokter yang melakukan tindakan atau perbuatan euthanasia pasif di

Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta membahas hal-hal yang juga berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### 1. Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini ialah untuk meneliti kesalahan seorang dokter sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan euthanasia pasif yang ia lakukan sesuai dengan hukum pidana di Indonesia.

##### 2. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui lebih lanjut tentang pengaturan hukum tindakan euthanasia sesuai dengan hukum pidana yang ada di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana mengenai dokter yang melakukan tindakan euthanasia pasif di Indonesia menurut hukum pidana yang ada di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### 1. Kerangka Teori

Dalam memperjelas serta mempermudah penelitian ini, maka penulis akan mengedepankan beberapa teori yang akan berkaitan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti, meliputi adanya kejelasan, tidak mengandung kesalahpahaman dalam pengertiannya, dan tidak dapat menimbulkan kontradiktif, serta bisa dilaksanakan. Peraturan yang satu dengan peraturan dengan lainnya tidak boleh bertentangan atau tumpang tindih, sehingga tidak menghasilkan sebuah keraguan. Kepastian hukum merupakan instrumen

hukum suatu negara, sehingga harus mengandung kejelasan, tidak boleh menimbulkan keambiguan, dan tidak boleh menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilakukan oleh setiap warga negara. Kepastian hukum juga mampu menjamin hak dan kewajiban negara sesuai dengan budaya yang mendominasi dalam masyarakat itu sendiri.

Adapun beberapa ahli memberikan pengertian, seperti Kelsen memberi pengertian bahwa hukum ialah sebuah sistem norma. Yang mana norma merupakan pernyataan yang menekankan suatu hal apa yang seharusnya dilakukan atau yang disebut sebagai *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.<sup>5</sup> Undang-undang yang berisikan ketentuan umum memberikan rekomendasi tentang bagaimana orang harus berperilaku dalam masyarakat, baik dalam interaksi satu sama lain maupun dengan masyarakat secara luas. Sehingga suatu undang-undang yang memuat aturan-aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.

Sementara itu Utrecht memberikan pendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya ketentuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui tindakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan; dan kepastian hukum juga mengandung perlindungan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena aturan yang bersifat umum tersebut memungkinkan individu untuk mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh pemerintah terhadap individu.<sup>6</sup>

Gustav Radbruch memberikan pengertian bahwa kepastian hukum memiliki empat makna, antara lain:

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2021, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 26.

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

- A. Bahwa hukum adalah positif, artinya bahwa ia merupakan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara;
- B. Hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu formula atau rumusan tentang penilaian yang berlaku untuk keputusan akhir hakim, seperti “kemauan baik” atau “kesopanan”;
- C. Fakta di dalam hukum itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemaknaan, sehingga mudah diimplementasikan di dalam masyarakat; dan
- D. Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>7</sup>

Hukum yang lahir dari dan mencerminkan kehidupan budaya masyarakat itu sendiri merupakan sebuah ketentuan atau aturan hukum yang dapat menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang menuntut keselarasan antara negara dan masyarakat dalam hal arah dan pemahaman terhadap sistem hukum akan menghasilkan kepastian hukum yang sebenarnya, oleh karenanya diartikan sebagai kepastian hukum yang demikian.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa tiap orang yang melakukan perbuatan pidana atau melanggar ketentuan hukum dengan cara apa yang telah diatur di dalam undang-undang, maka harus bertanggung jawab atas tindakannya. Pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan pemidanaan

---

<sup>7</sup> Djernih Sitanggang, 2018, *Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 84.

dengan tujuan mencegah terjadinya tindak pidana dengan menekan norma-norma hukum yang digunakan untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul akibat perbuatan pidana, mengembalikan keseimbangan tatanan dalam masyarakat, membawa rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, mensosialisasikan pelaku kejahatan melalui pembinaan agar dapat membebaskan pelaku kejahatan tersebut dari rasa bersalah.

Adapun Roeslan Saleh mengartikan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana; dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Celaan objektif dalam hal tersebut diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut perbuatan yang dilarang, dalam hal ini perbuatan yang dilarang diartikan sebagai perbuatan yang bertentang oleh hukum baik secara formil maupun materiil. Sedangkan celaan subjektif, merujuk pada si pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang atau yang bertentangan dengan hukum.<sup>8</sup>

Beban pertanggungjawaban di dalam pertanggungjawaban pidana, dibebankan pada pelaku pelanggar perbuatan pidana yang berkaitan dengan dasar untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Sebab di dalam pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>9</sup> Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan si pelaku, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

<sup>9</sup> Moeljatno, 2021, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.

undang-undang maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Jika seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka ia dapat memiliki sifat pertanggungjawaban pidana. Namun, jika ditemukan sebuah unsur yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka sifat pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut dapat hilang.

Unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah unsur kesalahan seseorang. Tindak pidana hanya merujuk pada apakah perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum atau dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, dan apakah orang melakukan kejahatan itu dapat dipidana atau tidak, tergantung pada ada atau tidak adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana, sehingga dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana di dalamnya.

## 2. Kerangka Konsep

Untuk memahami penulisan dalam penelitian ini, diperlukan adanya suatu kerangka konseptual dan beberapa definisi atau pengertian yang secara jelas berkaitan dengan beberapa variabel yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti ini, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menetapkan apakah seorang pelaku kejahatan atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukannya.
- b. Euthanasia adalah tindakan sengaja dalam menyudahi hidup seseorang untuk meringankan penderitaan yang dialami orang tersebut. Biasanya dilakukan tanpa menimbulkan rasa sakit atau meminimalkan rasa sakit dengan memberikan suntikan yang mematikan.

- c. Hukum pidana adalah kumpulan aturan yang menetapkan apa yang merupakan tindak pidana, apa yang dilarang, dan apa yang dapat mengakibatkan hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, ia membagi penelitian hukum menjadi dua macam penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Istilah penelitian hukum normatif bersumber dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda, yakni *normative legal research* atau *normatif juridisch onderzoek*. Peristilahan "normatif" dalam penelitian hukum biasa juga disebut "*doctrinal*", "*dogmatic*", atau juga "*legistic*" di mana dalam kepustakaan Anglo Amerika dituturkan sebagai *legal research*. Penelitian hukum normatif ini menjadi penelitian yang bersifat internal (penelitian internal) pada disiplin ilmu hukum.<sup>10</sup>

Studi atau penelitian dokumen biasa dilakukan dalam penelitian hukum normatif. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan beragam sumber bahan hukum yang kontekstual dengan topik penelitian, seperti: peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan atau keputusan, teori-teori hukum, pendapat para akademisi, serta kontrak/perjanjian/akad. Dengan demikian, maka jenis penelitian ini dapat ditegaskan sebagai penelitian kepustakaan/studi dokumen.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

<sup>11</sup> *Ibid.*

## 2. Metode Pendekatan

Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan semua jenis penelitian hukum merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian hukum, ia tidak menyebutkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* di dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, penulis meneliti semua undang-undang atau regulasi yang terkait dengan subjek permasalahan yang akan diteliti, yang mana merupakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).<sup>13</sup>

## 3. Jenis data

Disebabkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka data yang dimiliki bersifat sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang ada dalam penelitian ini, meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan dan membantu memahami bahan hukum primer itu sendiri.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri atas bahan hukum itu sendiri, termasuk di dalamnya buku yang berkaitan dengan hukum dan jurnal

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> Mahendra Kusumah dan Rosida Diani, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang, hlm. 76.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 77

hukum, serta bacaan lain yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tertier, yang juga disebut dengan bahan non hukum, yang digunakan antara lain adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan pendekatan yang penulis gunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan atau yang sering disebut dengan *library research*. Penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan melihat atau menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang penulis gunakan, serta dengan menggunakan buku, literatur, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti.

#### 5. Analisa data

Pengumpulan data untuk penelitian ini melalui studi kepustakaan atau *library research*, yang memungkinkan penerapan teknik analisis bersifat kualitatif. Analisis kualitatif ialah analisis yang berfokus pada kualitas data, karena tidak menggunakan angka-angka, melainkan deskripsi temuan secara verbal dan tertulis.<sup>16</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang menjadi kerangka maupun kaidah penulisan ini diperlukan untuk membantu pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini. Maka dari itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 127.

## Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## Bab II : Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini terdiri dari sub-bab yang memberikan pengertian tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana; pertanggungjawaban pidana; euthanasia; tenaga kesehatan; perkembangan kasus euthanasia di Indonesia; Kode Etik Kedokteran atau KODEKI; serta euthanasia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Tinjauan kepustakaan ini dibuat sebagai pendukung dan menjadi dasar penulisan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis akan teliti.

## Bab III: Pengaturan Hukum mengenai Tindakan Euthanasia dalam Hukum Pidana di Indonesia

Dalam bab ini berisikan sub-bab yang membahas mengenai pengaturan tindakan euthanasia baik dilakukan secara aktif maupun pasif berdasarkan hukum pidana di Indonesia, juga berdasarkan hukum kesehatan dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

## Bab IV: Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dokter yang melakukan Tindakan Euthanasia Pasif di Indonesia

Dalam bab ini berisikan sub-bab yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan euthanasia di Indonesia, tak terkecuali dengan hubungan hukum antara seorang dokter dan pasien untuk melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

## Bab V : Penutup

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari keseluruhan pembahasan rumusan masalah dalam penelitian, juga penulis akan memberikan saran yang bersifat konkret, sehingga dapat berguna bagi para pembaca.

